



BADAN PUSAT STATISTIK

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PADA BADAN PUSAT STATISTIK**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 111 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA BADAN PUSAT STATISTIK.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. BPS adalah Badan Pusat Statistik.
2. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik atau *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BPS.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6. Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di BPS.
7. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.

Pasal 2

Membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disebut LPSE yang berada di bawah Direktorat Sistem Informasi Statistik.

Pasal 3

LPSE mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
- b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
- d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPS.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan BPS.
- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; dan
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

Pasal 5

LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan dan pengumuman pemenang, serta isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 6

Untuk kelancaran pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan BPS, dibentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bertugas melayani proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Juli 2011

👤 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



DR. RUSMAN HERIAWAN
NIP. 19511104 197403 1 001